PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: 7 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU, BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT DAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang

bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pencegahan Dan Pencegahan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak. Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048):
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839):
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),-

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun. 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran. Negara Nomor 4139);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang, Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 seri D Nomor 9);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Dinas Kesehatan. Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26):
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok. Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Dinas Nina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Perindustrian Dan Perdagangan. Kesehatan. Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor 18 Tahun, 2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas

Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil / Pemungut Pengelola (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 120).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA

TENGAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT DAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah, Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi
- 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
- 5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah:
- 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- 7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawal yang, diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan. Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya;
- 9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- 10. Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru yang selanjutnya disingkat BP4 adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unsur pelaksana Operasional Dinas yang terdiri dari Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Semarang, Wilayah Pati, Wilayah Klaten, dan Wilayah Magelang;

- 11. Balai Kesehatan Indera Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKIM adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unsur pelaksana Operasional Dinas;
- 12. Balai Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat Balai LABKES adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unsur pelaksana Operasional Dinas;
- 13. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru. Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan yang secara teknis. taktis, Operasional dan medis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- 14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat Inap;
- 15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat Inap;
- 16. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat:
- 17. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 1 (satu) hari;
- 18. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis:,
- 19. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medis ;
- 20. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan urnum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan :
- 21. Pelayanan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan
- 22. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi;
- 23. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi rehabilitasi lainnya:
- 24. Pelayanan Medik Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru adalah pelayanan paripurna meliputi upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan paru pada pasien dan masyarakat di wilayah Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Semarang, Wilayah Pati, Wilayah Klaten dan Wilayah Magelang;
- 25. Pelayanan Medik Indera adalah pelayanan paripurna meliputi upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan Indera pada pasien dan masyarakat di Balai Kesehatan Indera Masyarakat.
- 26. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Balai Laboratorium Kesehatan yang meliputi Pemeriksaan Kimia, Patologi, dan Mikrobiologi kepada masyarakat dan lingkungan.
- 27. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
- 28. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya;
- 29. Pelayanan Medico legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

- 30. Tarif adalah sebagian dan atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru. Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima;
- 31. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik. Laboratorium Kesehatan Lingkungan atau pelayanan lainnya;
- 32. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru. Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan, obat-obatan, bahan kimia, reagen dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi:
- 33. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap termasuk makan di Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat:
- 34. Penggunaan bahan adalah penggunaan bahan-bahan habis pakai yang digunakan langsung oleh pasien yang meliputi bahan kimia dan reagen habis pakai. alat kesehatan habis pakai. obat-obatan yang digunakan dalam rangka observasi. diagnosis. pengobatan dan rehabilitasi:
- 35. Tempat Tidur Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang Rawat inap;
- 36. Penjamin adalah orang atau Badan sebagai penanggung Retribusi pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan mendapat pelayanan di Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan;
- 37. Penerimaan Fungsional Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru. Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat;
- 38. Unit Cost biaya lengkap adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan melaksanakan satu kali kegiatan pelayanan yang digunakan Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan;
- 39. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru. Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi rehabilitasi lainnya
- 40. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- 41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;
- 42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- 43. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besamya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;

- 44. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- 45. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
- 46. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
- 47. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;
- 48. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- 49. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 6

Tingkat penggunaan Retribusi dihitung berdasarkan:

- a. Frekuensi pelayanan:
- b. Jenis pelayanan;
- c. Kelas pelayanan.

BAB V KEBIJAKAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajad kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan BP4, BKIM dan Balai LABKES dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif di BP4, BKIM dan Balai LABKES tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Tarif di BP4, BKIM dan Balai LABKES untuk golongan yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Kepala Balai Pengobatan dan penangungjawab penjamin.
- (5) Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III A, kelas 11, dan kelas I dikenakan Retribusi Jasa Pelayanan, sedangkan pasien rawat inap Kelas III B tidak dikenakan Retribusi Jasa pelayanan.
- (6) Penderita peserta PT. (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya diberlakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4. BKIM dan Balai LABKES dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar Unit Cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif Balai Pengobatan setempat lainnya, kebijaksanaan subsidi silang dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES.
- (3) Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES, digunakan untuk menghitung besarnya Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya antara lain :
 - a. Investasi ;
 - b. Pelayanan medik, penunjang medik dan non medik ;

- c. Pengobatan;
- d. Penginapan dan konsumsi;
- e. Pengadaan kartu / catatan pasien;
- f. Operasional dan pemeliharaan.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4 dan BKIM dan Balai LABKES dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap;
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
 - a. Pelayanan Medik Penyakit Paru;
 - b. Pelayanan Medik Indera;
 - c. Pelayanan Pemeriksaan Kimia, Patologi, dan Mikrobiologi;
 - d. Pelayanan Penunjang Medik;
 - e. Pelayanan Penunjang Non Medik
 - f. Pelayanan Konsultatif Khusus;
 - g. Pelayanan Lain-lain.
- (3) Pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi antara lain :
 - a. Pelayanan Sederhana;
 - b. Pelayanan Kecil
 - c. Pelayanan Sedang;
 - d. Pelayanan Besar;
 - e. Pelayanan Khusus;
 - f. Pelayanan Canggih.
- (4) Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat Balai LABKES dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar Unit Cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif Balai Pengobatan setempat lainnya, kebijaksanaan subsidi silang dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4; BKIM dan Balai LABKES.
- (3) Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES, digunakan untuk menghitung besarnya Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya antara lain :
 - a. Investasi;
 - b. Pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;
 - c. Pengobatan;
 - d. Penginapan dan konsumsi;
 - e. Pengadaan kartu / catatan pasien;
 - f. Operasional dan pemeliharaan.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4 dan BKIM dan Balai LABKES dikelompokkan menjadi pelayanan
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap;
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
 - a. Pelayanan Medik Penyakit Paru
 - b. Pelayanan Medik Indera;
 - c. Pelayanan Pemeriksaan Kimia, Patologi, dan Mikrobiologi;
 - d. Pelayanan Penunjang Medik;
 - e. Pelayanan Penunjang Non Medik
 - f. Pelayanan Konsultatif Khusus;
 - g. Pelayanan Lain-lain.
- (3) Pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi antara lain :
 - a. Pelayanan Sederhana;
 - b. Pelayanan Kecil;
 - c. Pelayanan Sedang;
 - d. Pelayanan Besar;
 - e. Pelayanan Khusus;
 - f. Pelayanan Canggih.
- (4) Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (6) Jenis pelayanan / pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pads ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Kelas Perawatan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kelas III B;
 - b. Kelas III A;
 - c. Kelas II;
 - d. Kelas I;
- (2) Standar fasilitas masing-masing Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik terapi, tindakan medik dan pelayanan rehabilitasi medik, serta pelayanan lainnya apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan tarif pelayanan sejenis.

BAB VII TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat dilingkungan BP4, BKIM dan Balai LABKES ditunjuk sebagai Pemegang Kas Pembantu Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah Koordinator Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX MASA RETRIBUSI

Pasal 14

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah atau di BP4, BKIM dan Balai LABKES tempat pelayanan kesehatan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di BP4, BKIM dan Balai LABKES tempat pelayanan kesehatan, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Tata Cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di BP4, BKIM, Balai LABKES tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat, Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

(1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD atau pada Dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan atau karena untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan ditempat Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi nama Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang telah kedaluwarsa.
- (7) Tata Cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur,

BAB XIV UANG PERANGSANG

Pasal 22

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana diBidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut Hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 28 Juli 2003

GUBERNUR JAWA TENGAH

TTD

Diundangkan di Semarang pada tanggal 30 Juli 2003 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TTD

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 97

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 7 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU, BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT DAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru. Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai. Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati

oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 6 : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa

sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk

penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 6 huruf a : Yang dimaksud dengan Frekuensi Pelayanan adalah

jumlah pelayanan pemeriksaan tindakan kesehatan kepada

setiap pasien dalam 1 (satu) hari.

Pasal 6 huruf b : Yang dimaksud dengan jenis pelayanan adalah pelayanan

yang diberikan kepada pasien yang terdiri dari pelayanan medik penyakit paru, pelayanan medik indera, pelayanan pemeriksaan Kimia, Patologi dan Mikrobiologi, pelayanan penunjang medik, pelayanan penunjang non medik,

pelayanan konsultasi khusus, pelayanan lain-lain.

Pasal 6 huruf c : Yang dimaksud dengan Kelas Pelayanan adalah derajad /

> tingkat pelayanan yang diberikan kepada berdasarkan jumlah tempat tidur dan fasilitas ruang

perawatan dan dibagi menjadi Kelas III. Kelas II, Kelas I.

Pasal 7 s.d Pasal 8

: Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) dan

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (3)

huruf a : Yang dimaksud dengan Pelayanan Sederhana di BP4 dan

> BKIM adalah pelayanan medis tanpa tindakan operatif dan untuk Balai LABKES adalah pelayanan dengan secara

pemeriksaan kualitatif.

Pasal 9 ayat (3)

huruf b : Yang dimaksud dengan Pelayanan Kecil di BP4 dan

BKIM adalah pelayanan medis dengan tindakan operatif

anestesi topical.

Pasal 9 ayat (3)

huruf c : Yang dimaksud dengan Pelayanan Sedang di BP4 dan

> BKIM adalah pelayanan medis dengan tindakan operatif dengan anestesi local dan untuk Balai LABKES adalah

pelayanan dengan pemeriksaan secara kuantitatif.

Pasal 9 ayat (3)

huruf d : Yang dimaksud dengan Pelayanan Besar di BP4 dan

BKIM adalah pelayanan medis yang memerlukan

penunjang medis dengan tindakan operatif

Pasal 9 ayat (3)

huruf e : Yang dimaksud dengan Pelayanan Khusus di BP4 dan

BKIM adalah pelayanan spesialistik.

Pasal 9 ayat (3)

huruf f : Yang dimaksud dengan Pelayanan Canggih di BP4 dan

> BKIM adalah pelayanan medis yang memerlukan peralatan canggih dan tindakan operatif dan untuk Balai LABKES adalah pelayanan dengan pemeriksaan secara

kuantitatif dan peralatan canggih.

Pasal 10 dan Pasal 11: Cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) : Tempat obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan

tempat Wajib Retribusi.

: Pemungutan dilakukan oleh Pemegang Kas Pembantu Pasal 12 ayat (2)

> Penerimaan dilingkungan BP-4. BKIM, Balai Lab. Kes berada, dimaksudkan agar memudahkan dan untuk

mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar.

Yang dimaksud dengan Pemegang Kas Pembantu adalah setiap orang yang ditunjuk dan Penerimaan

diserahi melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran

Pasal 12 ayat (3) : Koordinator pemungutan ikut memberikan bimbingan

dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan.

Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 13 ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah

suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok

Retribusi sebagai pengganti SKRD.

Pasal 14 s.d Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : yang dimaksud dengan Surat lain yang sejenis adalah

Surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti Surat Teguran dan Surat

Peringatan.

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 ayat (1) : Saat Kedaluwarsa penagihan Retribusi ini periu ditetapkan

untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi

tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 20 ayat (2)

huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa

penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat

Teguran tersebut.

Pasal 20 ayat (2)

huruf b : Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib

Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya

kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 21 s.d Pasal 27 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TANGGAL :28 JULI 2003 NOMOR :7 TAHUN 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS	JASA	JASA	JUMLAH
	PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN	
I	RAWAT JALAN			
A	Poliklinik Umum	1.500	2.000	3.000
В	Poliklinik Spesialis	2.000	7.000	8.000
	D. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
II	RAWAT DARURAT	2.000	6,000	0.000
A B	Pemeriksaan dokter umum Pemeriksaan Dokter spesialis	2.000 3.000	6.000 12.000	8.000 14.000
C	Tindakan emergensi dan atau gawat	5.000	15.000	20.000
	darurat Paru	3.000	13.000	20.000
III	RAWAT INAP SEMENTARA			
A	Rawat Inap Siang hari (Day care)	7.500	5.000	10.000
В	Rawat Inap Sehari (One Day care)	15.000	15.000	25.000
IV	TINDAKAN MEDIS			
A	Tindakan Medis Diagnostik			
	1. Peak Flow Meter (PFR)	1.000	3.000	4.000
	2. Spirometri	5.000	7.000	12.000
	3. Bronkodilator Test	7.000	10.000	15.000
	4. Mantux Test	5.000	5.000	10.000
	5. EKG	7.000	8.000	15.000
	6. Biopsi Jarum Halus (BJH)	25.000	8.000	15.000
	7. Prof Punctie	15.000	8.000	15.000
ъ	8. Bronkoskopi	100.000	200.000	300.000
В	Tindakan Medik Terapi	2.000	2 000	5,000
	 Nebuleizer Flunctie Pleura 	2.000 30.000	3.000	5.000
	3. Water Sealed Drainage	50.000	30.000 80.000	55.000 130.000
	5. Water Scaled Dramage	30.000	80.000	130.000
V	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
A	Pemeriksaan Laboratorium			
	1.a. Darah Rutin	5,000	5,000	10.000
	- Darah rutin	5.000 1.000	5.000 1.000	10.000
	- Haemoglobin / Hb (kategori sederhana)	1.000	1.000	2.000
	- Haemoglobin / Hb (kategori	3.000	3.000	6.000
	sedang)	3.000	3.000	0.000
	- LED / BBS	1.000	1.000	2.000
	- Hitung jenis Leukosit (Dift Count)	1.000	2.000	3.000
	- Jumlah Leukosit.	1.000	1.000	2.000
	- Jumlah Trombosit	2.000	3.000	5.000
	- Jumlah Erithorist	1.500	2.500	4.000
	- Hematokrit	1.500	2.500	4.000
	- Waktu Pendarahan	1.500	1.500	3.000
	- Waktu Pembekuan	1.500	1.500	3.000
	- Golongan Darah	3.000	3.000	6.000
	- Jumlah Eosinofi	3.000	3.000	6.000
	- Rhesus faktor	3.000	3.000	6.000

NO	JENIS	JASA	JASA	JUMLAH
	PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN	
	b. Urine Rutin			
	- Urine rutin	2.000	3.000	5.000
	- Urine lengkap	4.000	4.000	8.000
	- Urine sediment	1.500	1.500	3.000
	- Urine Reduksi (sederhana)	1.500	1.500	3.000
	- Urine Reduksi (sedang)	3.000	3.000	6.000
	2. Kimia Darah			
	a. Liver Function Test (LFT)			
	- Bilirubin Total	3.000	3.000	6.000
	- Bilirubin Direct	3.000	3.000	6.000
	- SGPT	3.000	3.000	6.000
	- SGOT	3.000	3.000	6.000
	- Albumin / Globulin	3.000	3.000	6.000
	b. Gula darah			
	- Puasa	3.000	3.000	6.000
	- 2 Jam PP	3.000	3.000	6.000
	- Sewaktu	3.000	3.000	6.000
	c. Kholesterol			
	- Kholesterol	4.000	4.000	8.000
	- HDL Kholesterol	3.000	3.000	6.000
	- LDL Kholesterol	3.000	3.000	6.000
	- Trigliserid	4.000	8.000	8.000
	d. Test Fungsi Ginjal			
	- Uric Acid	5.000	5.000	
	- Ureum (BUN)	4.000	4.000	
В				
С				
VI				
A				
В				
VII				
A				
В	Luar Kota (Radius > 15 km)	1.000 / KM	1.000 / KM	
	1. Siang hari	,		
C	1. Statis itali			

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TANGGAL: 28 JULI 2003

NOMOR: 7 TAHUN 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU PATI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS	JASA	JASA	JUMLAH
	PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN	
	RAWAT JALAN	Diametrical (i.i.	1 2211 1121 (121 (
I	Poliklinik Umum	1.000	2.000	3.000
A	Poliklinik Spesialis	11.000	7.000	3.000
В				
	RAWAT DARURAT			
II	Pemeriksaan Dokter Umum	2.000	6.000	8.000
A	Pemeriksaan Dokter Spesiaiis	2.000	12.000	14.000
В	Tindakan Emergensi dan atau Gawat	5.000	15.000	20.000
С	Darurat paru			
	RAWAT INAP SEMENTARA			
III	Rawat Inap Siang Hari (Day Care)	5.000	5.000	25.000
Α	Rawat Inap Sehari (One Day Care)	10.000	15.000	4.000
В				
	TINDAKAN MEDIS			
IV	Tindakan Medis Diagnostik			
Α	1. Peak Flow Meter (PFR)	1.000	3.000	12.000
	2. Spirometri	5.000	7.000	15.000
	3. Bronkodilator Test	5.000	10.000	10.000
	4. Mantux Test	5.000	5.000	15.000
	5. EKG 6. Biopsi jarum Halus (BJH)	7.000 7.000	3.000 3.000	15.000 15.000
	7. Prof Punctie	7.000	8.000	300.000
	8. Bronkoskopi	100.000	200.000	300.000
	Tindakan Medik Terapi	100.000	200.000	
В	1. Nebuleizer	2.000	3.000	5.000
	2. Punctie Pleura	25.000	30.000	55.000
	3. Water Sealed Drainage	50.000	30.000	130.000
	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
V	Pemeriksaan Laboratorium			
	1.a. Darah Rutin			
	- Haemoglobin / Hb (kategori	1.000	1.000	2.000
	sederhana)			
	- Haemoglobin / Hb (kategori sedang)	3.000	3.000	6.000
	- LED / BBS	1.000	1.000	2.000
	- Hitung Jenis Leukosit (Dift Count)	1.000	1.000	2.000
	- Jumlah Leukosit	1.000	1.000	2.000
	- Jumlah Trombosit	2.000	2.000	4.000
	- Jumlah Eritrhosit	1.500	1.500	3.000
	- Hematokrit - Waktu Pendarahan	1.500	1.500	3.000
	- Waktu Pendaranan - Waktu Pembekuan	1.000 1.000	1.000 1.000	2.500 2.500
	- Waktu Pembekuan - Golongan Darah	3.000	3.000	6.000
	Colongui Dului	3.000	3.000	0.000
	b. Urine Rutin			
	- Urine Sediment	1.500	1.500	3.000
	- Urine Reduksi (sederhana)	1.500	1.500	6.000
	- Urine Reduksi (sedang)	3.000	3.000	6.000

Bilirubin Direct	NO	JENIS	JASA	JASA	JUMLAH
2. Kimia Darah		PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN	
Bilirubin Total					
Bilirubin Direct		a. Liver Function Test (LFT)			
- SGOT		- Bilirubin Total	3.000	2.000	5.000
SGPT S.000		- Bilirubin Direct	3.000	2.000	5.000
b. Gula darah - Puasa 3.000 2.000 5.000 - 2 jam PP 3.000 2.000 5.000 - Sewaktu 3.000 3.000 6.000 - Kholesterol 3.000 3.000 6.000 - HDL Kholesterol 3.000 3.000 6.000 - LDL Kholesterol 3.000 3.000 6.000 - Trigliserid 3.000 3.000 6.000 - Trigliserid 3.000 3.000 6.000 - Trigliserid 3.000 3.000 6.000 - Uric Acid 3.000 3.000 6.000 - Ureum (BUN) 3.000 3.000 6.000 - Creatinin 3.000 3.000 6.000 - Creatinin 3.000 3.000 6.000 - Creatinin 3.000 3.000 6.000 - Ewerriksaan Mikrobiologi 3.000 3.000 3.000 6.000 - Ewerriksaan Mikrobiologi 3.000 3.000 3.000 6.000 - Ewerriksaan Mikrobiologi 3.000 3.000 3.000 3.000 - Ewerriksaan Mikrobiologi 3.000 3.000 3.000 3.000 - Ewerriksaan Mikrobiologi 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - Ewerriksaan Mikrobiologi 3.000 3		- SGOT	3.000	2.000	5.000
- Puasa		- SGPT	3.000	2.000	5.000
- 2 jam PP - Sewaktu 3.000 3.000 5.000 6.000 c. Kholesterol - Kholesterol - Kholesterol - HDL Kholesterol 3.000 3.000 6.000 6.000 - HDL Kholesterol 3.000 3.000 6.000 6.000 c. LDL Kholesterol 3.000 3.000 6.000 6.000 3.000 6.000 6.000 3.000 6.000 6.000 3.000 6.000 6.000 3.000 6.000 6.000 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 3.000 6		b. Gula darah			
Sewaktu 3.000 3.000 6.000			3.000		5.000
C. Kholesterol		3	3.000	2.000	5.000
- Kholesterol			3.000	3.000	6.000
HDL Kholesterol					
- LDL Kholesterol - Trigliserid 3.000 3.000 6.000 - Trigliserid 3.000 3.000 6.000 3. Test Fungsi Ginjal - Uric Acid 3.000 3.000 6.000 - Ureum (BUN) 3.000 3.000 6.000 - Creatinin 3.000 3.000 6.000 - Creatinin 3.000 3.000 6.000 4. Pemeriksaan Mikrobiologi a. Mikroskopis Mycobacterium Tuberculosis b. Kultur Sputum BTA 5.000 5.000 10.000 c. Resistensi OAT 12.000 8.000 20.000 d. Kultur, jamur 10.000 15.000 25.000 5. Test kehamilan 6.000 4.000 10.000 pemeriksaan Radiologi a. Foto Thorax 15.000 15.000 30.000 b. USG 15.000 15.000 30.000 VI PELAYANAN REHABILITAS MEDIK A Sederhana 1. Postural Drainage 5.000 6.000 15.000 30.000 C. Lathan Pernafasan 2.000 6.000 15.000 5.000 C. Lathan Pernafasan 5.000 6.000 15.000 5.000 C. PELAYANAN REHABILITAS MEDIK A Sederhana 1. Postural Drainage 5.000 6.000 15.000 5.000 C. Lathan Pernafasan 5.000 6.000 15.000 5.000 C. PELAYANAN REHABILITAS MEDIK 5.000 5.000 6.000 15.000 C. Lathan Pernafasan 5.000 6.000 15.000 5.000 C. Lathan Pernafasan 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 C. Lathan Pernafasan 5.000 6.000 5.					6.000
Trigliserid 3.000 3.000 6.000					6.000
3. Test Fungsi Ginjal					6.000
Outric Acid		- Trigliserid	3.000	3.000	6.000
- Uric Acid - Ureum (BUN) - Creatinin 4. Pemeriksaan Mikrobiologi a. Mikroskopis Mycobacterium Tuberculosis b. Kultur Sputum BTA c. Resistensi OAT d. Kultur, jamur 5.000 5. Test kehamilan B Pemeriksaan Radiologi a. Foto Thorax b. USG VI PELAYANAN REHABILITAS MEDIK A Sederhana 1. Postural Drainage 2. Lathan Pernafasaan (Exercise Breathing) B Khusus 1. Terapi Oxigen Jangka Panjang (Long Term Oxygen Therapy) 2. Perawatan Rehabilitasi di rumah (Home Care Therapy) VII PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENASAH A Dalam Kota (Radius < 15 km) 1. Siang Hari 1. Siang Hari 1. Cond CKM 1. Sono Sa.000 1.		3. Test Fungsi Ginial			
- Ureum (BUN) - Creatinin - Cr			3.000	3.000	6.000
- Creatinin 3.000 3.000 6.000 4. Pemeriksaan Mikrobiologi a. Mikroskopis Mycobacterium Tuberculosis b. Kultur Sputum BTA c. Resistensi OAT d. Kultur, jamur 10.000 15.000 25.000 5. Test kehamilan Pemeriksaan Radiologi a. Foto Thorax b. USG 15.000 15.000 30.000 VI PELAYANAN REHABILITAS MEDIK A Sederhana 1. Postural Drainage 5.000 6.000 11.000 2. Lathan Pernafasan (Exercise Breathing) Khusus 1. Terapi Oxigen Jangka Panjang (Long Term Oxygen Therapy) 2. Perawatan Rehabilitasi di rumah (Home Care Therapy) VII PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENASAH A Dalam Kota (Radius < 15 km) 1. Siang Hari 1.000 / KM 1.000 / KM 2.000 / KM					6.000
a. Mikroskopis Mycobacterium Tuberculosis b. Kultur Sputum BTA 5.000 5.000 10.000 c. Resistensi OAT 12.000 8.000 20.000 d. Kultur, jamur 10.000 15.000 25.000 25.000 2					6.000
a. Mikroskopis Mycobacterium Tuberculosis b. Kultur Sputum BTA 5.000 5.000 10.000 c. Resistensi OAT 12.000 8.000 20.000 d. Kultur, jamur 10.000 15.000 25.000 25.000 2		A. Donne il com Mil collictori			
Tuberculosis b. Kultur Sputum BTA 5.000 5.000 10.000 c. Resistensi OAT 12.000 8.000 20.000 d. Kultur, jamur 10.000 15.000 25.000 25.000 25.000			1.000	1.000	2 000
b. Kultur Sputum BTA c. Resistensi OAT d. Kultur, jamur 5.000 5.000 10.000 20.000 15.000 25.000 5. Test kehamilan 6.000 4.000 15.000 5. Test kehamilan 6.000 5. Test kehamilan 6.000 15.000 15.000 30.000 VI PELAYANAN REHABILITAS MEDIK A Sederhana 1. Postural Drainage 2. Lathan Pernafasan (Exercise Breathing) Khusus 1. Terapi Oxigen Jangka Panjang (Long Term Oxygen Therapy) 2. Perawatan Rehabilitasi di rumah (Home Care Therapy) VII PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENASAH A Dalam Kota (Radius < 15 km) 1. Siang Hari 1. Siang Kand Siang Si		1 *	1.000	1.000	2.000
C. Resistensi OAT 12.000 8.000 20.000 d. Kultur, jamur 10.000 15.000 25.000			5,000	5,000	10.000
d. Kultur, jamur					
5. Test kehamilan 6.000 4.000 10.000 B Pemeriksaan Radiologi a. Foto Thorax 15.000 15.000 30.000 b. USG 15.000 15.000 30.000 VI PELAYANAN REHABILITAS MEDIK Sederhana 1. Postural Drainage 5.000 6.000 11.000 2. Lathan Pernafasan 2.000 3.000 5.000 (Exercise Breathing) Exhusus 1. Terapi Oxigen Jangka Panjang 9.000 6.000 15.000 (Long Term Oxygen Therapy) 2. Perawatan Rehabilitasi di rumah (Home Care Therapy) VII PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENASAH A Dalam Kota (Radius < 15 km) 1. Siang Hari 13.000 12.000 25.000 25.000 B Luar Kota (Radius > 15 km) 1. Siang Hari 15.000 25.000 40.000 B Luar Kota (Radius > 15 km) 1. Siang Hari 1.000 / KM 1.000 / KM 2.000 / KM 2.000 / KM 1.000 / KM 1.000 / KM 2.000 / KM 1.000 / KM					
B		d. Kultur, jamur	10.000	13.000	23.000
a. Foto Thorax b. USG 15.000 15.000 15.000 30.000 VI PELAYANAN REHABILITAS MEDIK A Sederhana 1. Postural Drainage 2. Lathan Pernafasan (Exercise Breathing) B Khusus 1. Terapi Oxigen Jangka Panjang (Long Term Oxygen Therapy) 2. Perawatan Rehabilitasi di rumah (Home Care Therapy) VII PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENASAH A Dalam Kota (Radius < 15 km) 1. Siang Hari 1			6.000	4.000	10.000
b. USG	В				
VI PELAYANAN REHABILITAS MEDIK					30.000
MEDIK Sederhana 1. Postural Drainage 5.000 6.000 11.000 2. Lathan Pernafasan 2.000 3.000 5.000 (Exercise Breathing)		b. USG	15.000	15.000	30.000
A Sederhana 1. Postural Drainage 5.000 6.000 11.000 2. Lathan Pernafasan 2.000 3.000 5.000 Exercise Breathing)	VI	PELAYANAN REHABILITAS			
1. Postural Drainage 5.000 6.000 11.000 2. Lathan Pernafasan 2.000 3.000 5.000 (Exercise Breathing)					
1. Postural Drainage 5.000 6.000 11.000 2. Lathan Pernafasan 2.000 3.000 5.000 (Exercise Breathing)	Α	Sederhana			
2. Lathan Pernafasan			5.000	6.000	11.000
B Khusus 1. Terapi Oxigen Jangka Panjang (Long Term Oxygen Therapy) 2. Perawatan Rehabilitasi di rumah (Home Care Therapy) 5.000 15.000 20.000			2.000	3.000	5.000
1. Terapi Oxigen Jangka Panjang (Long Term Oxygen Therapy) 2. Perawatan Rehabilitasi di rumah (Home Care Therapy) 5.000 15.000 20.000		(Exercise Breathing)			
(Long Term Oxygen Therapy) 2. Perawatan Rehabilitasi di rumah 5.000 15.000 20.000 VII PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENASAH 4 Dalam Kota (Radius < 15 km)	В	Khusus			
2. Perawatan Rehabilitasi di rumah (Home Care Therapy) 5.000 15.000 20.000		1. Terapi Oxigen Jangka Panjang	9.000	6.000	15.000
(Home Care Therapy) VII PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENASAH A Dalam Kota (Radius < 15 km)		(Long Term Oxygen Therapy)			
VII PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENASAH Image: Control of the con		2. Perawatan Rehabilitasi di rumah	5.000	15.000	20.000
MOBIL JENASAH Dalam Kota (Radius < 15 km) 1. Siang Hari 13.000 12.000 25		(Home Care Therapy)			
MOBIL JENASAH Dalam Kota (Radius < 15 km) 1. Siang Hari 13.000 12.000 25	VII	PELAYANAN AMBULANCE /			
A Dalam Kota (Radius < 15 km) 1. Siang Hari 2. Malam Hari B Luar Kota (Radius > 15 km) 1. Siang Hari	, 11				
1. Siang Hari 13.000 12.000 25.000 2. Malam Hari 15.000 25.000 40.000 B Luar Kota (Radius > 15 km) 1. Siang Hari 1.000 / KM 1.000 / KM 2.000 / KM	A				
2. Malam Hari 15.000 25.000 40.000		, ,	13.000	12.000	25.000
B Luar Kota (Radius > 15 km) 1. Siang Hari 1.000 / KM 1.000 / KM 2.000 / KM					40.000
1. Siang Hari 1.000 / KM 1.000 / KM 2.000 / KM	В				
			1.000 / KM	1.000 / KM	2.000 / KM
2. iviaiaiii fiaii		2. Malam Hari	1.500 / KM	1.500 / KM	3.000 / KM
	C				3.000 / Jam

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL: 28 JULI 2003
NOMOR: 7 TAHUN 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS	JASA	JASA	JUMLAH
	PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN	
I	RAWAT JALAN			
A	Poliklinik Umum	1.000	3.000	4.000
В	Poliklinik Spesialis	1.000	6.000	7.000
п	RAWAT DARURAT			
A	Pemeriksaan Dokter Umum	2.000	6.000	8.000
В	Pemeriksaan Dokter Spesialis	4.000	10.000	14.000
C	Tindakan Emergensi Dan Atau Gawat	5.000	15.000	20.000
	Darurat Paru			
D	Transfusi	2.000	3.000	5.000
Е	Infus	2.500	1.500	4.000
III	RAWAT INAP SEMENTARA			
Α	Rawat inap Siang Hari (Day care)	5.000	5.000	10.000
В	Rawat inap Sehari (One Day Care)	10.000	10.000	20.000
IV	TINDAKAN MEDIS			
A	Tindakan Medis Diagnostik			
	1. Peak Flow Meter (PFR)	1.000	3.000	4.000
	2. Spirometri	5.000	7.000	12.000
	3. BronKodilator Test	15.000	15.000	30.000
	4. Mantux Test	5.000	5.000	10.000
	5. EKG	7.000	8.000	15.000
	6. Biopsi jarum Halus (BJH)	25.000	25.000	50.000
	7. Prof Punctie	15.000	15.000	30.000
	8. Bronkoskopi	100.000	20.000	300.000
В	Tindakan Medik Terapi			
	1. Nebuleizer	2.000	3.000	5.000
	2. Punctie Pleura	30.000	30.000	60.000
	3. Water Sealed Drainage	50.000	50.000	100.000
v	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
Α	Pemeriksaan Laboratorium			
	1. a. Darah Rutin	5.000	5.000	10.000
	- Darah Rutin	1.000	1.000	2.000
	- Haemoglobin (Sahli)	2.500	3.500	6.000
	- Haemoglobin (Cyanmed)	1.000	1.000	2.000
	- Led / Bbs	1.500	1.500	3.000
	- Hitung Jenis Leukosit (Dirt Count)	1.000	1.000	2.000
	- Jumlah Leukosit	2.000	3.000	5.000
	- Jumlah Trombosit	3.000	3.000	6.000
	- Jumlah Erithosit	1.500	1.500	3.000
	- Hematokrit	1.500	1.500	3.000
	- Waktu Pendarahan	1.000	1.500	2.500
	- Waktu Pembekuan	20.000	20.000	40.000
	- Golongan Darah	1.000	1.500	2.500
	- Jumlah Eosinofil	3.000	3.000	6.000
	- Rhesus Faktor	3.000	3.000	6.000

NO	JENIS	JASA	JASA	JUMLAH
	PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN	
	b. Urine			
	- Urine Lengkap	4.500	4.500	9.000
	- Urine Sediment	1.500	1.500	3.000
	- Urine Reduksi (sederhana)	1.500	1.500	3.000
	- Urine Reduksi (sedang)	3.000	3.000	6.000
	2. Kimia Darah			
	a. Liver Functie Test (LFT)			
	- Bilirubin Total	3.000	2.000	5.000
	- Bilirubin Direct	3.000	2.000	5.000
	- SGPT	3.000	2.000	5.000
	- SGOT	3.000	2.000	5.000
	- Albumin / Globulin	3.000	3.000	6.000
	b. Gula darah			
	- Puasa	3.000	2.000	5.000
	- 2 Jam PP	3.000	2.000	5.000
	- Sewaktu	3.000	2.000	5.000
	Sewaktu	3.000	2.000	3.000
	c. Kholesterol - Kholesterol total	3.000	3.000	6.000
	- HDL Kholesterol	3.000	3.000	6.000
	- LDL Kholesterol	3.000	3.000	6.000
	- Trigliserid	3.000	3.000	6.000
	3. Test Fungsi Ginjal			
	a. Uric Acid	3.000	3.000	6.000
	b. Ureum (BUN)	3.000	3.000	6.000
	c. Creatinin	3.000	3.000	6.000
	d. Urea darah	3.000	3.000	6.000
	4. Pemeriksaan Mikrobiologi			
	a. Mikroskopis BTA	1.000	1.000	2.000
	b. Mikroskopis jamur	1.000	1.000	2.000
	c. Mikroskopis gram	1.000	1.000	2.000
	d. Kultur Sputum BTA	5.000	5.000	10.000
	e. Resistensi Obat OAT	12.000	8.000	20.000
	5. Test kehamilan	6.000	4.000	10.000
В	Pemeriksaan Radiologi	3.000	7.000	10.000
Б Б	1. Foto Thorax	15.000	15.000	30.000
	2. USG	15.000	15.000	30.000
X7T	DEL ANAMAN DELLA DIL 170 A CI			
VI	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK			
A	Sederhana			
	1. Postural Drainage	5.000	6.000	11.000
	2. Latihan Pernafasan	2.000	3.000	5.000
	(Exercise Breathing)			
В	Khusus			
ע	1. Terapi Oxigen Lebih dari 3 Jam	12.000	8.000	20.000
	2. Perawatan Rehabilitasi di rumah	5.000	15.000	20.000

NO	JENIS	JASA	JASA	JUMLAH
	PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN	
V	PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENASAH			
Α	Dalam Kota (Radius < 15 km)			
	1. Siang Hari 2. Malam Hari	13.000 15.000	12.000 25.000	25.000 40.000
В	Luar Kota (Radius > 15 km)	13.000	23.000	40.000
С	Siang Hari Malam Hari Menunggu	1000/KM 1500/KM 1000/Jam	1000/KM 1500/KM 20001KM	2000/KM 3000/KM 3000/KM

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TANGGAL :28 JULI 2003 NOMOR :7 TAHUN 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS	JASA	JASA	JUMLAH
	PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN	
I	RAWAT JALAN			
Α	Poliklinik Umum	1.000	2.000	3.000
В	Poliklinik Spesialis	1.000	5.000	6.000
II	RAWAT DARURAT			
A	Pemeriksaan Dokter Umum	2.000	6.000	8.000
В	Pemeriksaan Dokter Spesialis	4.000	10.000	14.000
C	Tindakan Emergensi Gawat Darurat	5.000	15.000	20.000
	Paru Paru	3.000	13.000	20.000
III	RAWAT INAP SEMENTARA			
A	Rawat Inap Siang Hari (Day Care)	5.000	5.000	10.000
В	Rawat Inap Sehari (One Day Care)	10.000	10.000	20.000
	Carrier and Carrier (Carrier and Carrier)			
IV	TINDAKAN MEDIS			
Α	Tindakan Medis Diagnostik			
	1. Peak Flow Meter (PFR)	1.000	4.000	4.000
	2. Spirometri	5.000	5.500	10.500
	3. Bronkodilator Test	5.000	7.500	12.500
	4. Mantux Test	5.000	5.000	10.000
	5. EKG	7.000	7.500	14.500
	6. Biopsi Jarum Halus (BJH)	25.000	25.000	50.000
	7. Prof Punctie	15.000	15.000	30.000
	8. Bronkoskopi	100.000	200.000	300.000
В	Tindakan Medik Terapi			
	1. Nebuleizer	2.000	2.000	4.000
	2. Punctie Pleura	25.000	30.000	55.000
	3. Water Sealed Drainage	50.000	60.000	110.000
V	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
A	Pemeriksaan Laboratorium			
	1.a. Darah Rutin	4 000	4 000	2 000
	- Haemoglobin / Hb (Kategori sederhana)	1.000	1.000	2.000
	- Haemoglobin / Hb (Kategori	3.000	3.000	6.000
	sedang)			
	- LED / BBS	1.000	2.000	3.000
	- Hitung Jenis Leukosit (Dift Count)	1.000	2.000	3.000
	- Jumlah Leukosit	1.000	2.000	3.000
	- Jumlah Trombosit	2.000	3.000	5.000
	- Jumlah Erithrosit	1.500	2.500	4.000
	- Hematokrit	1.500	2.500	4.000
	- Waktu Perdarahan	1.000	2.500	3.500
	- Waktu Pembekuan	1.000	2.500	3.500
	- Golongan Darah	3.000	4.000	7.000
	- Jumlah Eosinofil	3.000	3.000	6.500
	- Rhesus taktor	3.000	3.000	6.500
	- Urine Rutin	1.000	3.000	4.000

NO	JENIS	JASA	JASA	JUMLAH
	PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN	
	- Urine sediment	1.500	1.500	3.000
	- Urine reduksi (sederhana)	1.500	1.500	3.000
	- Urine reduksi (sedang)	3.000	3.000	6.000
	- Urine lengkap	4.500	3.500	8.000
	2. Kimia Darah			
	a. Liver Functie Test (LFT)			
	- Bilirubin Total	3.000	2.000	5.000
	- Bilirubin Direct	3.000	2.000	5.000
	- SGPT	3.000	3.000	6.000
	- SGOT	3.000	3.000	6.000
	- Albumin / Globulin	3.000	3.000	6.000
	b. Gula darah			
	- Puasa	3.000	3.000	6.000
	- 2 Jam PP	3.000	3.000	6.000
	- Sewaktu	3.000	3.000	6.000
	c. Kholesterol			
	- Kholesterol total	4.000	4.000	8.000
	- HDL Kholesterol	3.000	3.000	6.000
	- LDL Kholesterol	3.000	3.000	6.000
	- Trigliserid	4.000	4.000	8.000
	3. Test Fungsi Ginjal			
	- Uric Acid	5.000	5.000	5.000
	- Ureum (BUN)	4.000	4.000	4.000
	- Creatinin	4.000	4.000	4.000
В	Pemeriksaan Mikrobiologi			
	 Mikroskopis Mycobactenum 	1.000	1.000	2.000
	TB / jamur			
	2. Kultur Sputum BTA	5.000	5.000	10.000
	3. Resisten Obat OAT	12.000	8.000	20.000
	4. Kultur jamur	10.000	15.000	25.000
C	4. Test kehamilan	6.000	4.000	10.000
D	5. Pemeriksaan Radiologi			
	1. Foto Thorax	18.000	12.000	30.000
	2. USG	15.000	15.000	30.000
VI	PELAYANAN REHABILITASI			
	MEDIK			
Α	Sederhana	7 000	6.000	11.000
	1. Postural Drainage	5.000	6.000	11.000
	2. Latihan Pernafasan (Exercise Breathing)	2.000	3.000	5.000
.				
В	Khusus	12.000	0.000	20.000
	1. Terapi Oxigen jangka Panjang (>	12.000	8.000	20.000
	3 Jam) (long Term Oxigen Theraphy)			
	2. Perawatan Rehabilitasi di rumah	5.000	15.000	20.000
	(Home Care Theraphy)	3.000	13.000	20.000
3711	DET AVANIANI AMIDIH ANCIE /			
VII	PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENASAH			
	Dalam Kota (Radius < 15 km)			
	1. Siang Hari Ambulance	13.000	12.000	25.000
	2. Malam Hari Ambulance	15.000	15.000	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
В	Luar Kota (Radius > 15 km) 1. Siang Hari 2. Malam Hari Menunggu	1.000 / KM 1.500 / KM 1.500 / JAM		

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TANGGAL: 28 JULI 2003 NOMOR: 7 TAHUN 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT (BKIM) PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS	JASA	JASA	JUMLAH
NO	PELAYANAN	JASA SARANA	PELAYANAN	JUNILAH
	IEDATANAN	SARANA	TELATAMAN	
A	Poli Umum	1.000	2.000	3.000
7.	Poli Spesialis	1.000	5.000	5.000
	I. Pemeriksaan Spesialistik Mata	750	750	1.500
	1. Pemeriksaan Refraksi	750	750	1.500
	2. Pemeriksaan Slit Lamp	750	750	1.500
	3. Pemeriksaan Tonometri Schiotz	750	750	1.500
	4. Anel Test	750	750	1.500
	5. Fundoscopi	750	750	1.500
	6. Test Buta Warna	750	750	1.500
	7. Tonometri Aplanasi	1.000	1.000	2.000
	8. Gonioskopi	1.000	1.000	2.000
	9. Oftalmoskopi indirek	1.000	1.000	2.000
	7. Ottamoskopi manek	1.000	1.000	2.000
В	Pemeriksaan Penunjang Medik Mata			
_	1. Keratometri	1.500	1.500	3.000
	2. Biometri	5.000	10.000	15.000
	3. Perimetri	2.500	2.500	5.000
	4. USG Mata	15.000	5.000	30.000
	5. Autorefkeratometri	750	750	15.000
	Pemeriksaan Penunjang Medik THT			
	1. Audiometri	20.000	20.000	40.000
	2. Vestibuliometri	10.000	10.000	20.000
	3. Test Fasialis	10.000	10.000	20.000
	4. Endoscopy / Explorasi	20.000	20.000	40.000
	5. Endoscopy / Explorasi & Biopsi	25.000	25.000	50.000
	Pemeriksaan Penunjang Medik Penyakit			
	Dalam			
	EKG	5.000	10.000	15.000
	ESG	15.000	15.000	30.000
	Pemeriksaan Lab.			
	HB Sederhana	1.000	1.000	2.000
	HB Sedang	3.000	3.000	6.000
	Reduksi Urine	1.000	1.000	2.000
	LED	1.000	1.000	2.000
	AE	1.500	1.500	3.000
	AL	1.000	1:000	2.000
	AT	3.000	2.000	5.000
	Hmt	1.500	1.500	3.000
	CT	1.000	1.500	2.500
	BT	1.000	1.500	2.500
	Gol Darah	3.000	3.000	6.000
	Gula Darah Puasa	3.000	2.000	5.000
	Gula Darah 2 Jam Pp	3.000	2.000	5.000
	Gula Darah Sewaktu	3.000	3.000	6.000

NO	JENIS	JASA	JASA	JUMLAH
110	PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN	Jenin
	Bilirubin Direk	3.000	2.000	5.000
	Bilirubin Indirek	3.000	2.000	5.000
	SGOT	3.000	2.000	5.000
	SGPT	3.000	2.000	5.000
	Cholesterol	3.000	3.000	6.000
	LDL	3.000	3.000	6.000
	HDL	3.000	3.000	6.000
	Trygliserid	3.000	3.000	6.000
	Ureum	3.000	3.000	6.000
	Creatinin	3.000	3.000	6.000
C	Tindakan Medik			
	Tindakan Sederhana			
	Tindakan Sederhana Mata			
	a. Spoeling Kanalis Lakrimalis	1.500	1.500	3.000
	b. Epilasi	1.500	1.500	3.000
	c. Extirpasi Korpus Alineum	2.500	2.500	5.000
	Konjungtiva			
	d. Extraksi Korpal Kornea	2.500	2.500	75.000
	Tindakan Sederhana Tht			
	a. Parasentesa	5.000	5.000	10.000
	b. Tampon Hidung	5.000	5.000	10.000
	c. Kaustik	5.000	5.000	10.000
	d. Ingasi Hidung / Sinus	7.500	7.500	15.000
	e. Extraksi Serumen	5.000	5.000	10.000
	f. Extraksi Granulsi / Polip Telinga	7.500	7.500	15.000
	2. Operasi			
	Operasi Kecil Mata			
	a. Herdoelum	10.000	10.000	20.000
	b. Chalazion	10.000	10.000	20.000
	c. Extirpasi Granuloma (Kecil)	10.000	10.000	20.000
	d. Lipoma Kecil	10.000	10.000	20.000
	e. Lithiasis	5.000	5.000	10.000
	f. Probing Ductus Nasolacrimalis	2.500	5.000	7.500
	g. Sondage	5.000	5.000	10.000
	h. Debridement Ulcus Cornea	5.000	5.000	10.000
	Operasi Kecil Tht	20.000	20.000	40.000
	a. Biopsi Kecil	20.000	20.000	40.000
	b. Extirpasi Limfonodi	20.000	20.000	40.000
	c. Pungsi Othematom / Gip	20.000	20.000	40.000
	d. Pungsi Sinus	20.000	20.000	40.000
	e. Insisi Peritonsil	20.000	20.000	40.000
	f. Belog Tampon	20.000	20.000	40.000
	g. Insisi Retrofaring	20.000	20.000	40.000
	h. Insisi Abses Septum	20.000	20.000	40.000
	i. Insisi Mastoid	20.000	20.000	40.000
	Operasi Sedang Mata	20.000	20.000	40.000
	a. Pinguecela	20.000	20.000	40.000
	b. Pterigium	20.000	20.000	40.000
	c. Kista Konjungtiva	20.000	20.000	40.000
	d. Extirpasi Granuloma (Besar)	20.000	20.000	40.000
	e. Tumor Palpebra < 1/2 Cm	25.000	25.000	50.000
	f. Tarsaraphi / Tarsotomi	30.000	30.000	60.000
	g. Canthoraphy	30.000	30.000	60.000
	h. Xanthelasma	30.000	30.000	60.000
	i. Nevus	30.000	30.000	60.000

NO	JENIS	JASA	JASA	JUMLAH
110	PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN	3 CIVILITIE
	j. Jahit Palpebra	30.000	30.000	60.000
	k. Jahit Konjungtiva	30.000	30.000	60.000
	1. Jahit Komea	50.000	50.000	100.000
	m. Jahit Sklera Dengan Iris Eksisi	50.000	50.000	100.000
	n. Flap Konjungtiva	50.000	50.000	100.000
	o. Parasintesis	50.000	50.000	100.000
	p. Iredektomi	50.000	50.000	100.000
	Operasi Sedang Tht	50,000	50,000	100.000
	a. Extirpasi Polip Soliter	50.000	50.000	100.000
	b. Extirpasi Polip Multiple c. Tonsilektomi	75.000	75.000	150.000
		75.000	75.000	150.000
	d. Trakheostomi	75.000	75.000	150.000
	e. Reposisi Hidung Tertutup	50.000	50.000	100.000
	f. Ethmoidektomi Intranasal	50.000	50.000	100.000
	g. NAW	50.000	50.000	100.000
	h. Ethmoidektomi Extranasa	75.000	75.000	150.000
	i. Reposisi Hidung Terbuka	75.000	75.000	150.000
	j. Adenoidektomy	50.000	50.000	100.000
	k. Extirpasi Biopsi Tumor	50.000	50.000	100.000
	Operasi Besar Mata			
	a. Katarak	100.000	100.000	200.000
	b. Trabekulektomi	100.000	100.000	200.000
	c. Decisio Lentis	100.000	100.000	200.000
	d. Eviscetasi Orbita	100.000	100.000	200.000
	e. Exenterasi Orbita	100.000	100.000	200.000
	f. Katarak Sekunder	100.000	50.000	100.000
	1. Katarak Sekunder	100.000	30.000	100.000
	Operasi Besar THT			
	a. Antrostomy Sinus Maksila (Operasi	50.000	100.000	200.000
	CWL)			
	b. Mastoidektomy	100.000	100.000	200.000
	c. Bronkhoskopy	100.000	100.000	200.000
	d. Esofagoskopy	100.000	100.000	200.000
	e. Extirpasi Tumor Hidung	100.000	100.000	200.000
	f. Extirpasi Tumor Orofaring	100.000	100.000	200.000
	g. Adenotonsilektomi	100.000	100.000	200.000
	3. Khusus			
	Katarak + implant (IOL)	100.000	125.000	225.000
	Pacho + IOL	175.000	150.000	325.000
	Terapi Laser (Non Op)	50.000	50.000	100.000
	a. FESS (Functional Endoscopy Sains	150.000	150.000	300.000
	Surgeri)	4.50.000	4.50.000	200 000
	b. Timpanoplasty	150.000	150.000	300.000
	c. Septorinoplasty	100.000	125.000	225.000
	Jasa Medik Anestesi (Dilaksanakan			
	Dokter Spesialis Anestesi) a. Risiko Rendah : 30% Jasa Tindakan			
	Medis			
	b. Risiko Tinggi : 40% Jasa Tindakan			
	Medis			
	c. Risiko Sangat Tinggi : 50% Jasa			
	Tindakan Medis			
L				

NO	JENIS	JASA	JASA	TITMI ATI
NO	PELAYANAN	SARANA	PELAYANAN	JUMLAH
D	Observasi			
	1. Siang Hari / Day Care	5.000	5.000	10.000
	2. Satu Hari / One Day Care	10.000	5.000	15.000
E	Pembuatan Kacamata dengan Lensa			
	a. Afakia	50.000	10.000	60.000
	b. Miop	60.000	15.000	75.000
	c. Hipermetrop	50.000	10.000	60.000
	d. Presbiop	50.000	10.000	60.000
F	Pelayanan Ambulance / Mobil			
	jenazah			
	1. Dalam Kota (Radius < 15km)			
	a. Siang Hari	13.000	12.000	25.000
	b. Malam Hari	15.000	25.000	40.000
	2. Luar Kota (Radius >15 KM)			
	a. Siang Hari	1.000 / KM	1.000 / KM	200 / KM
	b. Malam Hari	1.500 / KM	1.500 / KM	300 / KM
	3. Menunggu	1.000 / Jam	2.000 / Jam	3.000 / Jam

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TANGGAL: 28 JULI 2003 NOMOR :7 TAHUN 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT (BKIM) PROVINSI JAWA TENGAH

No	IENIC	METODA	TAGA	TAGA	TIMI AII
No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	I. JASA KONSULTASI	3	4	3	U
1	Poli Umum		2.000	4.000	6.000
2					
2	Poli Spesialis		2.000	6.000	8.000
	II. PEMERIKSAAN				
	A. Mematologi				
1	Hitung Jumlah :	SEDERHANA			
1	Limiosit Plasma Biru		2.000	1.000	3.000
	Lekosit. Mikroskopis		1.500	1.000	2.500
	Eritrosit, Mikroskopis		1.500	1.000	2.500
	Trombosit		2.500	1.500	4.000
			2.000	1.000	3.000
	Eosinofi		2.500	1.500	4.000
_	Retikulosit		2.000	1.000	3.000
2	Hematrokit		2.500	2.000	4.500
3	Lekosit Hitung Jenis				
4	Clotysis		1.500	1.000	2.500
5	Oryofibrinogen/Cryoglobulin		3.000	2.000	5.000
6	Masa Pembekuan		4.500	3.000	7.500
7	Percobaan Pembendungan		1.500	1.500	3.000
8	Masa Pendarahan		1.000	1.500	2.500
9	Retraksi Pembekuan		1.000	1.500	2.500
10	Laju Endap Darah (LED)		2.000	1.500	3.500
11	Hemoglobin Eritrosit Rata-		1.500	1.500	3.000
	Rata / HER Perhitungan				
12	Konsentrasi Hb Entrosit Rata-		1.500	1.500	3.000
	Rata / KHER Perhitungan				
13	Volume Entrosit Rata-Rata /		1.500	1.500	3.000
	VER Perhitungan				
14	Konsentrasi Hb Entrosit		1.500	1.500	3.000
15	Euglobulin (SIA)		4.500	3.000	7.500
16	Gol. Darah A, B, O dan		3.000	3.000	6.000
10	Rhesus				
1	Ketahanan osmotik		9.500	5.500	15.000
2	Ham test		9.500	5.500	15.000
3	Sugar water test		9.500	5.500	15.000
4	Masa trombin		9.500	5.500	15.000
5	Protombin Plasma		9.500	5.500	15.000
			7.500	3.500	13.000
6	Hitung jumlah :		4.500	4.000	8.500
	Eosinofil (Blood Cell		7.500	7.000	0.500
	Counter)		3.000	2.000	5.000
	Eritrosit (Blood Cell Counter)		3.000	2.000	5.000
	Lekosit (Blood Cell Counter)				
	Retikulosit (Blood Cell		6.000	4.000	10.000
	Counter)		2.000	2.000	£ 000
	Trombosit (Blood Cell		3.000	2.000	5.000
	Counter)		4.500	4.000	0.500
7	Lekosit hitung jenis (Blood		4.500	4.000	8.500
	Cell Counter)				

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	5AKANA 4	5	6
8	Hemoglobin		4.500	4.000	8.500
9	Hematrokit		4.500	4.000	8.500
10	Hemoglobin Eritrosit rata-rata / HER		4.500	4.000	8.500
11	Konsentrasi Hb enstrosit rata- rata / KHER		4.500	4.000	8.500
12	Volume entrosit rata-rata / VER		3.000	2.000	5.000
13	Tromboplastin masa partial		9.000	6.000	15.000
14	Euglobuiin Clotlysis (Coagulo meter)		8.000	4.000	12.000
15	Besi, pewarnaan		7.000	5.000	12.000
16	Faktor pembekuan		15.000	10.000	25.000
17	Trombin penetapan waktu seri		25.000	25.000	50.000
18	Trombosit agregasi		17.500	12.500	30.000
19	Fibrinogen		17.000	14.000	31.000
20	Trombo test		20.000	12.000	32.000
1	Morfologi sel / Gambaran darah tepi	CANGGIH	7.500	7.500	15.000
2	Neutrophil Alkaline Phosphatase		28.000	20.000	48.000
3	Nitroblue tetrazoieum pewarnaan		28.000	20.000	48.000
4	Periodic Acid Schiff / PAS, pewaraan		28.000	20.000	48.000
5	Peroksidase. pewarnaan		28.000	20.000	48.000
6	Sudan Block B, pewarnaan		28.000	20.000	48.000
7	Hemoglobin (Elektroforesisi)		40.000	24.000	64.000
	B. KIMIA KLINIK URINALISA	SEDERHANA			
1	Fisik : volume, bau, warna, kekeruhan		1.500	1.000	2.500
2	pH		1.500	1.000	2.500
3	Darah Samar		2.000	1.500	3.500
4	Keton		2.000	1.250	3.250
5	Albumin, urin (reaksi)		2.000	1.250	3.250
6	Bilirubin, urin (reaksi)		2.000	1.250	3.250
7	Globulin		2.000	1.250	3.250
8	Methemoglobin		2.000	1.500	3.500
9	Protein Bence Jones (reaksi)		2.000	1.500	3.500
10	Protein kualitatif / semi kualitatif		2.000	1.000	3.000
11	Pemekatan percobaan		2.000	1.500	3.500
12	Pengeceran percobaan		2.000	1.500	3.500
13	Glukosa, urin (reaksi)		2.000	1.000	3.000
14	Nitrit		2.000	2.000	4.000
15	Analisa batu Analisa tinja : sel darah,		9.500	7.000	16.500
16	lemak		2.500	1.500	4.000
17	Oval fat bodies		2.500	1.500	4.000
18	Sedimen		2.000	2.000	4.000
19	Urobilin		2.500	2.000	4.500
20	Urobilinogen		2.500	2.000	4.500
21	Protein penetapan kualitatif / Esbach		3.000	2.000	5.000
22	Indikan		3.500	2.500	6.000
23	Carik celup urin		5.000	2.500	7.500
24	Analisa sperma		8.000	6.000	14.000

No	JENIS	METODA	JASA	JASA	JUMLAH
110	PEMERIKSAAN	METODA	SARANA	PELAYANAN	JONILARII
1	2	3	4	5	6
1	Carik celup urin	SEDANG	5.000	3.500	8.500
	KIMIA DARAH				
2	Bilirubin total (fotometri)		5.000	3.500	8.500
3	Bilirubin direk (fotometri)		5.000	3.500	8.500
4	High Density Lipoprotein /		5.000	3.500	8.500
	HDL				
5	Low Density Lipoprotein /		5.000	3.500	8.500
6	LDL		5,000	2.500	0.500
6 7	Thymol Turbidy Test (TTT)		5.000	3.500	8.500
8	Kalsium (Ca) Protein total		6.000 5.000	3.500 3.500	9.500 8.500
9	Albumin (fotometri)		6.000	3.500	9.500
10	Urea / BUN		6.000	4.500	10.500
11	Kreatinin		7.500	3.500	11.000
12	Glukosa (fotometri)		5.000	3.000	8.000
13	Kalium (K)		6.500	3.500	10.000
14	Kholesterol		6.500	3.500	10.000
15	Natrium (Na)		6.500	3.500	10.000
16	Indeks ikterus		6.500	3.500	10.000
17	Phosphat An Organik		6.500	3.500	10.000
18	Magnesium /Mg		6.500	3.500	10.000
19	Total Lipid		6.500	3.500	10.000
20	Chiorida		6.500	3.500	10.000
21	Alkali fosfatase		6.500	3.500	10.000
22	Gama GT / Glutami		6.500	3.500	10.000
22	Transaminase		6.500	4.500	11,000
23	Glutamat Oksaloasetic Transaminase / GOT		6.500	4.500	11.000
24	Glutamat Piruvat		6.500	4.500	11.000
24	Transaminase / GPT		0.500	4.500	11.000
25	Asam urat		6.500	4.500	11.000
26	Trigliserid		8.000	4.500	12.500
27	Laktat Dehidrogenase / LDH		9.000	4.500	13.500
28	Cholinesterase		9.500	5.000	14.500
29	Kreatinin kinase		14.000	7.500	21.500
30	Creatinin Kinase MB		16.000	7.500	23.500
	(CKMB)				
31	Profirin (fotometri)		17.000	10.000	27.000
32	Besi		7.000	5.000	12.000
33	TIBC		7.000	4.500	11.500
1		GANGGIII	17.500	10.000	27.500
1	Protein (elect), elektroforesis	CANGGIH	17.500	10.000	27.500
2 3	T4 T3 uptake		17.500	10.000	27.500 29.000
4	T3 uptake		18.000 18.000	11.000 11.000	29.000
5	Thyreoid Stimulatin Hormon		20.000	12.000	32.000
3	(TSH)		20.000	12.000	32.000
	(1311)				
	C. MIKRO BIOLOGI	SEDERHANA			
1	Parasit / Jamur / Kapang:				
	Mikrofilaria		2.500	2.500	5.000
	Sarcoptes scabel		2.500	2.500	5.000
	Trichomonas		2.500	2.500	5.000
	Jamur superficial		3.000	2.000	5.000
	Jamur subcutan		3.000	2.000	5.000
	Candida		3.000	2.000	5.000
	Pemeriksaan telur cacing /		2.500	2.500	5.000
	amuba		2.000	3.500	6.500
	Plasmodium spp		3.000	3.500	6.500
	Schistosoma sp		3.000	3.500	0.500
			L	<u> </u>	

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
2	Bakteri:				
	Corynebacterium diphteriae		2.500	2.500	5.000
	Mycobacterium leprae		2.500	2.500	5.000
	Mycobacterium tuberculosis		2.500	2.500	5.000
	Bacilius anthraxis		3.000	2.500	5.500
	Neisseria gonornhoea		3.000	2.500	5.500
	Treponema pallidum		3.000	2.500	5.500
1	BIAKAN	SEDANG			
	Parasit / Jamur / Kapang:				
	Larva A duodenale/ N.		13.000	9.000	22.000
	Americanus		13.000	7.000	20.000
	Plasmodium spp		13.000	7.000	20.000
	Schistosoma spp		13.000	7.000	20.000
	Trichomonas spp		26.000	14.000	40.000
	Candida spp		26.000	14.000	40.000
	Jamur sistemik		26.000	14.000	40.000
	Jamur subentan		26.000	14.000	40.000
	Jamur superficial		26.000	14.000	40.000
2	Sel ragi / yeast Bakteri :		26.000	14.000	40.000
	Streptococcus spp		10.000	10.000	20.000
	Staphylococcus spp		10.000	10.000	20.000
	Angka kuman		10.000	10.000	20.000
	Coliform total		10.000	10.000	20.000
	Acinetobacter spp		10.000	10.000	20.000
	Aeromonas spp		10.000	10.000	20.000
	Bacteroides fragilis		10.000	10.000	20.000
	Bacillus spp		10.000	10.000	20.000
	Bordetella spp		10.000	10.000	20.000
	Borrelia spp		10.000	10.000	20.000
	Branhamelia spp		10.000	10.000	20.000
	Brucelia spp		10.000	10.000	20.000
	Citrobacter spp		10.000	10.000	20.000
	Edwasiella spp		10.000	10.000	20.000
	Listeria spp		10.000	10.000	20.000
	Serratia spp		10.000	10.000	20.000
	Erysipelothrix rusioppathalae		10.000 10.000	10.000	20.000
	Enterobacter spp			10.000	20.000
	Enterococcus E Coli		10.000	10.000	20.000
	E Coli Fransielia Novicada		26.000 13.000	14.000 7.000	40.000 20.000
	Fusobacterium Necrophorus		13.000	7.000	20.000
	Haemophilus spp		20.000	20.000	40.000
	Helicobacter pylori		26.000	14.000	40.000
	Klebsiella spp		11.000	9.000	20.000
	Mycobacterium spp		20.000	20.000	40.000
	Yersinia spp		13.000	7.000	20.000
	Salmonelia spp		11.000	9.000	20.000
	Shigelia spc		13.000	7.000	20.000
	Vibrio NAG		10.000	10.000	20.000
	Vibrio parahaemolyticus		12.000	8.000	20.000
	Neisseria gonorrhoea		22.500	17.500	40.000
	Neisseris meningitidis		22.500	17.500	40.000
	Vibrio cholera		22.500	17.500	40.000
	Nocardia spp		26.000	14.000	40.000
	Camphylobacter jejuni		26.000	14.000	40.000
	Clostridium spp		20.000	20.000	40.000
	Corynebactenum spp		20.000	20.000	40.000
	Legioneila spp		26.000	14.000	40.000
<u> </u>	Legioneila spp	<u> </u>	20.000	14.000	10.000

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Leptospira spp		20.000	20.000	40.000
	Pseudomonas spp		26.000	14.000	40.000
	Proteus spp		26.000	14.000	40.000
	Providentia spp		26.000	14.000	40.000
	Makanan / minuman lengkap		124.000	67.200	129.000
	D. IMUNOLOGI				
1	Rhematoid factor	SEDERHANA	9.000	6.000	15.000
2	Tes kehamilan		7.000	5.000	12.000
3	Anti Stertolysin O (ASTO)		10.000	5.000	15.000
1	Treponema Pallidum	SEDANG	7.000	6.500	13.500
_	Haemaglutination (TPHA)				
2	Hepatitis B Aglutinasi (RPHA cell)		6.500	7.000	13.500
3	C-Reaktif protein (CRP)		7.500	7.500	15.000
4	Veneral Desease Research		7.500	7.500	15.000
	Labratotory (VDRL)				
5	Dengue Blot		26.000	14.000	40.000
6	Hepatitis B Aglutinasi		12.500	12.000	24.500
7	Widal		15.000	10.500	25.500
8	Anti HIV Rapid		15.000	17.000	32.000
	(Anti Human Imun Virus)				
9	Anti HBC (Anti Hepatitis B)		16.500	16.000	32.500
10	Rubella lgG (immunoglobulin G)		32.500	17.500	50.000
11	Anti Toxoplasma lgG		25.000	14.000	39.000
	(Imunoglobulin G)				
12	Anti HSV I IGM		24.000	15.000	39.000
	(Imunoglobulin M)			4.7.000	• • • • • •
13	Anti HSV II IGM		24.000	15.000	39.000
	(Imunoglobulin M)		24.000	4 7 000	20.000
14	Cytomegallovirus lgG		24.000	15.000	39.000
1.5	(Imunoglobulin G)		21.500	20.000	61.700
15	Anti HIV ril Elisa		31.500	30.000	61.500
16	Rubella lgM (Imunoglobulin M)		36.500	25.000	61.500
17	Anti Toxoplasma lgM	METODA	26.500	20.000	46.500
	(Imunoglobulin M)				
18	Anti HSV I lgM		26.500	20.000	46.500
	(Imunoglobulin M)				
19	Anti HSV II lgM		25.000	21.500	46.500
• •	(Imunoglobulin M)				4.5 700
20	Cytomegallovirus lgM		25.000	21.500	46.500
21	(Imunoglobulin M)		21.500	20.000	C1 700
21	Anti HIV Makro Elisa		31.500	30.000	61.500
22	Hepatitis B Makro Elisa		24.500	24.000	48.500
23	Anti HBE (Anti Hepatitis BE)		32.500	26.000	58.500
24	Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)		27.500	27.500	55.000
25	Anti HIV Aglutinasi		27.500	27.500	55.000
26	Hepatitis B Mikro Elisa		35.000	32.500	67.500
27	Anti HBS Mikro Elisa		33.000	32.500	65.000
28	Anti HCV (Anti Hepatitis C		39.500	35.000	74.500
	Virus)		27.500	25.000	,
1	HIV RIA (Human imun Virus	CANGGIH	150.000	130.000	280.000
	Radio Imuno Assay)				
2	Toxoplasma (Metode fat)		175.000	125.000	300.000
3	HIV WB (Human Imun Virus		340.000	300.000	640.000
	Western Blood)				

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	E. TOKSIKOLOGI		-		- U
1	Nitrit (No 2-N) (reaksi warna)	SEDERHANA	1.500	1.500	3.000
2	Etanol (reaksi warna)		1.500	1.500	3.000
3	Karbon Monoksida (CO)		1.500	1.500	3.000
4	Nitrat (NO3-N)		1.500	1.500	3.000
5	Fenol (reaksi)		1.500	1.500	3.000
6	Metil alcohol		1.500	1.500	3.000
7	Sianida (CN), Reaksi		1.500	1.500	3.000
8	Sulfida (S), reaksi		1.500	1.500	3.000
		SEDANG	4.050	4.050	0.100
1	Alkohol (Spektrofotometri)	SEDANG	4.050	4.050	8.100
2	Nitrit (NO 2-N)		4.050	4.050	8.100
3	Etanol (Spektrofotometri)		5.000	5.000	10.000
4	Karbon Monoksida (CO)		5.000	5.000	10.000
5	Nitrat (NO3-N)		7.000	7.000	14.000
6	Asetil kholinesterase		7.000	7.000	14.000
7	Fenol (spektrofotometri)		7.000	7.000	14.000
8	Metil alkohol		4.500	4.500	9.000
9	(spektrofotometri) Sianida (spektrofotometri)		5.000	5.000	10.000
10	Sulfida CN (spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
11	Analgetik, Antipiretik		10.000	10.000	20.000
11	(spektro)		10.000	10.000	20.000
12	Antireumatik	METODA	10.000	10.000	20.000
12	(spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
13	Antidepresi (spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
14	Antihistamin		10.000	10.000	20.000
1.	(spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
15	Anti malaria		10.000	10.000	20.000
10	(spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
16	Antipsikotropika (spektrofoto)		10.000	10.000	20.000
17	Antseptik (spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
18	Antituberkulosis (spektrofoto)		10.000	10.000	20.000
19	Kardiovaskuler (spektrofoto)		10.000	10.000	20.000
20	Anabolik Steroid		10.000	10.000	20.000
	(spektrofoto)				
21	Diuretika (spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
22	Hipnotikum Frangulisis		15.000	15.000	30.000
	(KLTI Rapid Test,Elisa)				
23	Narkotika (KLTI Rapid Test,		15.000	15.000	30.000
	Elisa)				
24	Stimulansia, amfetamin		15.000	15.000	30.000
	(KLTI R Rapid Test, Elisa)				
25	Obat lain (KLTI Rapid Test,		15.000	15.000	30.000
	Elisa)				
26	Pestisida (KLTI)		15.000	15.000	30.000
27	Kadmium/Cd		15.000	15.000	30.000
	(spektrofotometri)				• • • • • •
28	Krom/Cr (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
29	Timbai/Pb (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
30	Arsen/As (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
31	Seng/Zn (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
32	Tembaga/Cu		15.000	15.000	30.000
22	(spektrofotometri)		15.000	45.000	20.000
33	Raksa/Hg (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
34	Timah/Sn (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
		L	L		

1	MLAH
2	6
3	45.000 45.000
Antidepresi (Khromatografi Gas) 22.500 22.500	45.000
S	45.000
6 Antithistamin (Khromatografi Gas) 22.500 22.500 7 Anti Malaria (Khromatografi Gas) 22.500 22.500 8 Antipspikotropika (Khromatografi Gas) 22.500 22.500 9 Antiseptic (Khromatografi Gas) 22.500 22.500 10 Antituberkulosis (Khromatografi Gas) 22.500 22.500 11 Kardiovaskuler (Khromatografi Gas) 22.500 22.500 12 Diuretika (Khromatografi Gas) 22.500 22.500 13 Hipnotikum Frangulisis (Khromatografi Gas) 30.000 30.000 14 Narkotika (Khromatografi Gas) 30.000 30.000 15 Stimulansia, amfetamin (Khromatografi Gas) 30.000 30.000 16 Arsen/As (Spektrofotometri Serapan Atom) 20.000 20.000 17 Kadmium/Cd (Spektrofotometri Serapan Atom) 20.000 20.000 18 Krom/Cr (Spektrofotometri Serapan Atom) 20.000 20.000 20 Seng/Zn (Spektrofotometri Serapan Atom) 20.000 20.000 21 Timba/Pb (Spektrofotometri Serapa	45.000
Anti Malaria (Khromatografi Gas)	45.000
8 Antipsikotropika (Khromatografi Gas) 22.500 22.500 9 Antiseptic (Khromatografi Gas) 22.500 22.500 10 Antituberkulosis (Khromatografi Gas) 22.500 22.500 11 Kardiovaskuler (Khromatografi Gas) 22.500 22.500 12 Diuretika (Khromatografi Gas) 30.000 30.000 13 Hipnotikum Frangulisis (Khromatografi Gas) 30.000 30.000 14 Narkotika (Khromatografi Gas) 30.000 30.000 15 Stimulansia, amfetamin (Khromatografi Gas) 30.000 30.000 16 Arsen/As (Spektrofotometri Serapan Atom) 20.000 20.000 17 Kadmium/Cd (Spektrofotometri Serapan Atom) 20.000 20.000 18 Krom/Cr (Spektrofotometri Serapan Atom) 20.000 20.000 20 Seng/Zn (Spektrofotometri Serapan Atom) 20.000 20.000 21 Tembaga/Cu (Spektrofotometri Serapan Atom) 20.000 20.000 22 Timah/Sn (Spektrofotometri Serapan Atom) 20.000 20.000 24 Pestisida (KG)<	45.000
9	45.000
10	45.000
11	45.000
12 Diuretika (Khromatografi Gas) 22.500 22.500 30.000	45.000
13	45.000
14	60.000
16	60.000
Serapan Atom)	60.000
Spektrofotometri Serapan Atom) 20,000 20,000 20,000 20,000 Serapan Atom) 20 Seng/Zn (Spektrofotometri Serapan Atom) 20 Seng/Zn (Spektrofotometri Serapan Atom) 21 Tembaga/Cu	40.000
Serapan Atom 20,000 20,	40.000
Serapan Atom 20	40.000
20 Seng/Zn (Spektrofotometri Serapan Atom) 21 Tembaga/Cu	40.000
CSpektrofotometri Serapan Atom) 22 Timah/Sn (Spektrofotometri Serapan Atom) 23 Timba/Pb (Spektrofotometri Serapan Atom) 24 Pestisida (KG) 100.000 100.000 100.000 22 100.000 100.000 23 100.000 100.000 24 100.000 100.000 25 100.000 25 100.000	40.000
22 Timah/Sn (Spektrofotometri Serapan Atom) 20.000 20.000 23 Timba/Pb (Spektrofotometri Serapan Atom) 20.000 20.000 24 Pestisida (KG) 100.000 100.000 F. KIMIA LINGKUNGAN SEDERHANA 750 750 2 Rasa 750 750 3 Suhu 750 750 4 Warna 750 750 5 Daya hantar listrik 750 750	40.000
23 Timba/Pb (Spektrofotometri Serapan Atom) 24 Pestisida (KG) 100.000 100.000 100.000 2	40.000
24 Pestisida (KG) 100.000 100.000 F. KIMIA LINGKUNGAN SEDERHANA 750 750 2 Rasa 750 750 3 Suhu 750 750 4 Warna 750 750 5 Daya hantar listrik 750 750	40.000
1 Bau SEDERHANA 750 750 2 Rasa 750 750 3 Suhu 750 750 4 Warna 750 750 5 Daya hantar listrik 750 750	200.000
2 Rasa 750 750 3 Suhu 750 750 4 Warna 750 750 5 Daya hantar listrik 750 750	
3 Suhu 750 750 4 Warna 750 750 5 Daya hantar listrik 750 750	1.500
4 Warna 750 750 5 Daya hantar listrik 750 750	1.500
5 Daya hantar listrik 750 750	1.500
	1.500
I b Kecerahan/kejernihan 750 750 750	1.500
	1.500
7 Lapisan minyak 750 750	1.500
8 Derajat keasaman/PH 750 750 9 Kebasaan 1.000 1.000	1.500 2.000
9 Kebasaan 1.000	1.500

No	JENIS	METODA	JASA	JASA	JUMLAH
	PEMERIKSAAN		SARANA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
11	Zat terendap		750	750	1.500
12	Benda terapung		1.000	1.000	2.000
13	Kekeruhan		1.000	1.000	2.000
14	Timbal/Pb (reaksi)		1.000	1.000	2.000
15	Adam Borat / garamnya		1.500	1.500	3.000
16 17	Oksigen terlarut Arsen/As (reaksi)		1.500 1.500	1.500 1.500	3.000 3.000
18	Kadmium Cd (reaksi)		1.500	1.500	3.000
19	Raksa/Hg (reaksi)		1.500	1.500	3.000
20	Tembaga/Cu (reaksi)		1.500	1.500	3.000
21	Klorida/Cl (reaksi)		1.500	1.500	3.000
22	Zat warna asing	METODA	1.500	1.500	3.000
23	Zat pengawet. Natrium Nitrit	METODA	2.250	2.250	4.500
23	(reaksi)		2.230	2.230	1.500
24	Zat pengawet Natrium Nitrat (reaksi)		2.250	2.250	4.500
25	Zat Organik (KMnO4)		1.500	1.500	3.000
26	Salinitas		2.500	2.500	5.000
27	Sisa Klor		2.500	2.500	5.000
28	Kesadahan CaCO3		2.500	2.500	5.000
29	Kalium Klorat		2.500	2.500	5.000
30	Zat yang teroksidasi dengan		2.500	2.500	5.000
	KMN04				
31	Pencahayaan		2.500	2.500	5.000
32	Kelembaban		2.500	2.500	5.000
33	Arah angin		2.500	2.500	5.000
1	Padatan/zat tersuspensi	SEDANG	1.250	1.250	2.500
2	Zat padat terlarut	SEE: III	1.250	1.250	2.500
3	CO ₂ Agresif		1.250	1.250	2.500
4	Debu (Udara)		10.000	10.000	20.000
5	Kebisingan		2.500	2.500	5.000
6	Amoniak bebas (CH3-N)		1.250	1.250	2.500
7	Karbon Dioksida (CO2)		2.500	2.500	5.000
8	Oksigen terasorbsi		2.500	2.500	5.000
9	Oksidan (O3) - Ozon		1.250	1.250	2.500
10	Sulfat (SO ₄)		4.050	4.050	8.100
11	Fluorida (F)		4.050	4.050	8.100
12	Asam Formiat		1.500	1.500	3.000
13	Asam Salisilat		10.000	10.000	20.000
14	Selenium (Se)		4.050	4.050	8.100
15	Fosfat (FO ₄)		4.050	4.050	8.100
16	Nitrit (NO2-N)		4.050	4.050	8.100
17	Zat pengawet Natrium Nitrit (Na-NO2)		4.050	4.050	8.100
18	Karbon Monoksida (CO), Spektrofometri		4.250	4.250	8.500
19	Kebutuhan kimiawi akan Oksigen/COD		4.050	4.050	8.100
20	Nitrat (NO2-N)		4.050	4.050	8.100
21	Zat pengawet, Natrium Nitrat		4.050	4.050	8.100
22	Residual Sodium Carbonat		3.000	3.000	6.000
	(Na ₂ CO ₃)		2.000	2.000	6.000
23	Sodium Absorbtion Ratio/SAR		3.000	3.000	6.000
24	Logam		10.000	10.000	20.000
25	Logam berat		10.000	10.000	20.000
26	Kobalt (Co),		4.050	4.050	8.100
20	(Spektrofotometri)		4.030	7.030	0.100
	(-point of otto inform)	<u> </u>	<u> </u>	I .	l .

No	JENIS DEMEDIKSA AN	METODA	JASA SARANA	JASA DELAWANAN	JUMLAH
1	PEMERIKSAAN 2	3	SAKANA 4	PELAYANAN 5	6
27	Alumunium/Al	3	5.000	5.000	10.000
28	Barium/Ba		5.000	5.000	10.000
29	Natrium/Na	METODA	5.000	5.000	10.000
30	Seng/Zn		5.000	5.000	10.000
31	Boron/B		3.500	3.500	7.000
32	Hidrokarbon/HC		5.000	5.000	10.000
33	Arsen/As		8.750	8.750	17.500
34	Besi/Fe		5.750	5.750	11.500
35	Kadmium/Cd		12.500	12.500	25.000
36	Krom Val 6		7.000	7.000	14.000
37	Krom jumlah		7.000	7.000	14.000
38 39	Mangan/Mn		5.000	5.000	10.000
40	Nikel/Ni Perak/Ag		7.500 10.500	7.500 10.500	15.000 21.000
41	Raksa/Hg		12.500	12.500	25.000
42	Tembaga/Cu		5.000	5.000	10.000
43	Timbal / Pb (udara)		15.000	15.000	30.000
44	Timbal / Pb (air)		7.500	7.500	15.000
45	Antimon		5.000	5.000	10.000
46	Srontium		5.000	5.000	10.000
47	Timah		5.000	5.000	10.000
48	Minyak mineral		5.000	5.000	10.000
49	Sianida		5.000	5.000	10.000
50	Zat warna asing				
	Auramine (CI Basic Yellow		4.250	4.250	8.500
	2) Alkanet		4.250	4.250	8.500
	Butter yellow (CI Solvent		4.250	4.250	8.500
	yellow 2)		4.230	4.230	0.500
	Black 7984 (Food Back 2)		4.250	4.250	8.500
	Bum Umber (Pigment Brown		4.250	4.250	8.500
	2)				
	Chrysoidine (CI Basic Orange		4.250	4.250	8.500
	2) Chrysoine s (CI Food Yellow		4.250	4.250	8.500
	8)		200	255	0.000
	Citrus red 2		4.250	4.250	8.500
	Chocolate Brown FB (Food		4.250	4.250	8.500
	Brown 2)		4.250	4.250	0.700
	Fast Red E (CI Food Red 4)		4.250	4.250	8.500
	Fast Yellow AB		4.250	4.250	8.500
	Guine Green B (CI Acid Green 3)		4.250	4.250	8.500
	Indanthrene Blue RS (CI Food		4.250	4.250	8.500
	Blue 4)		4.230	4.230	6.500
	Magenta (CI Basic Violet)		4.250	4.250	8.500
	Metanil Yllow		4.250	4.250	8.500
	Oil Orange SS (CI Solvent		4.250	4.250	8.500
	Orange 2)		4.050	4.050	0.500
	Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)		4.250	4.250	8.500
	Oil Yellow AB (CI Solvent		4.250	4.250	8.500
	Orange 5) Oil Yellow OB (Cl Solvent		4.250	4.250	8.500
	Orange 6)		4.230	4.230	6.300
	Orange G (CI Food Orange 4)		4.250	4.250	8.500
	Orange GGN (CI Solvent		4.250	4.250	8.500
	Orange 2) Orange RN (CI Food Orange		4.250	4.250	8.500
	1)		4.230	4.230	6.300

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Orchil dan Orchein		4.250	4.250	8.500
	Ponceau 3 R (CI Red G)		4.250	4.250	8.500
	Ponceau 5 X (CI Food Red 1)		4.250	4.250	8.500
	Ponceau GR (CI Food Red 8)		4.250	4.250	8.500
	Prodamin B (CI Food Red 15)		4.250	4.250	8.500
	Sudan I (CI Solvent Yellow		4.250	4.250	8.500
	14)				0.700
~ 1	Scarlet GN		4.250	4.250	8.500
51	Kebutuhan biologi Oksigen 5		5.250	5.250	10.500
	hari pada 20" C sebagai) 2/BOD				
52	Nitrogen (Nox), udara		5.000	5.000	10.000
53	Belerang dioksida		5.000	5.000	10.000
54	Sulfida sebagai H2S		5.500	5.500	11.000
55	Sulfida dalam air		5.500	5.500	11.000
56	Minyak dan lemak		5.500	5.500	11.000
57	Minyak nabati		5.500	5.500	11.000
58	Fenol		6.500	6.500	13.000
59	Deterjen/Uji biru metilen		8.550	8.550	17.100
60	Asam borat dan garamnya		10.000	10.000	20.000
61	Asam salisilat		10.000	10.000	20.000
62	Siklamat		10.000	10.000	20.000
63	Sorbitol		10.000	10.000	20.000
64	Aflatoksin (TLC)		25.000	25.000	50.000
65	Obat Narkotika		12.500	12.500	25.000
66	Zat pengawet		10.000	10.000	20.000
67	Asam bongkrek		10.000	10.000	20.000
68	Pestisida pergolongan		60.000	60.000	120.000
69	Asam benzoate		10.500	10.500	21.000
70	Zat pemanis		10.250	10.250	20.500
71	Zat pengawet, asam benzoat		10.250	10.250	20.500
72	Metil-p-hidroksi benzoat		10.250	10.250	20.500
73 74	Pemanis buatan Toksalbumin		10.250	10.250 10.250	20.500
75	Toksoflavin		10.250 10.250	10.250	20.500 20.500
13	TORSOHAVIII		10.230	10.230	20.300
1	Aluminium/Al (SSA)	CANGGIH	17.500	17.500	35.000
2	Arsen/As (SSA)	0111,00111	11.500	11.500	23.000
3	Besi/Fe (SSA)		17.500	17.500	35.000
4	Barium/Ba (SSA)		17.500	17.500	35.000
5	Boron B (SSA)		17.500	17.500	35.000
6	Kadmium/Cd (SSA)		17.500	17.500	35.000
7	Kalium/K (SSA)		17.500	17.500	35.000
8	Kalsium/Ca (SSA)		17.500	17.500	35.000
9	Kromium/Cr (SSA)		17.500	17.500	35.000
10	Krom jumlah (SSA)		17.500	17.500	35.000
11	Krom val 6 (SSA)		17.500	17.500	35.000
12	Kobalt/Co (SSA)		17.500	17.500	35.000
13	Lithium/Li (SSA)		17.500	17.500	35.000
14 15	Magnesium/Mg (SSA)		17.500 17.500	17.500 17.500	35.000 35.000
16	Mangan/Mn (SSA) Natrium/Na (SSA)		17.500	17.500 17.500	35.000 35.000
17	Nikel/Ni (SSA)		17.500	17.500	35.000
18	Perak/Ag (SSA)		17.500	17.500	35.000
19	Raksa/Hg (SSA)		17.500	17.500	35.000
20	Selenium/Se (SSA)		17.500	17.500	35.000
21	Seng/Zn (SSA)		17.500	17.500	35.000
22	Silikat/Sl (SSA)		17.500	17.500	35.000
23	Timbal/Pb (SSA)		17.500	17.500	35.000
24	Tembaga/Cu (SSA)		17.500	17.500	35.000

No	JENIS	METODA	JASA	JASA	JUMLAH
	PEMERIKSAAN		SARANA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
25	Uranil/U		17.500	17.500	35.000
26	Asam salisilat (Kromatografi		16.000	16.000	32.000
	Gas)				
27	Asam Benzoat (Kromatografi		16.000	16.000	32.000
	Gas)				
28	Pestisida (Kromatografi Gas)		100.000	100.000	200.000
	PEMERIKSANAAN				
	UDARA AMBIENT				
	PER 24 JAM				
1	Pm 10 (DEBU)		40.000	40.000	80.000
2	S0 ₂		40.000	40.000	80.000
3	CO		40.000	40.000	80.000
4	O ₃		40.000	40.000	80.000
5	Hidrokarbon		40.000	40.000	80.000
6	NMHC		40.000	40.000	80.000
7	NO		40.000	40.000	80.000
8	NO ₂		40.000	40.000	80.000
9	NOX		40.000	40.000	80.000
10	WDD (Arch angin)		20.000	20.000	80.000
11	Pb (Timbal)		40.000	40.000	80.000
12	WSID (Kecepatan angin)		20.000	20.000	40.000
13	Temperatur		20.000	20.000	40.000
14	RH (Kelembaban)		200.000	200.000	400.000
	KEBISINGAN PER 24				
	JAM				
1	Kebisingan		40.000	40.000	80.000